

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan praktik Jasa titip dikalangan mahasiswa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bisnis jasa titip beli biasa dipasarkan melalui media online, salah satunya melalui media jejaring sosial seperti instagram, dan whatsapp yang dipilih untuk digunakan sebagai media promosi. Dalam mekanisme trasaksinya pihak penitip diharuskan mengisi format pemesanan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa titip dan diharuskan untuk membayar terlebih dahulu melalui transfer ke rekening milik penyedia jasa titip tersebut. Setelah itu, pihak yang dititipi akan membelanjakan uang tersebut sesuai dengan pesanan penitip
2. Berdasarkan ketentuan prinsip bisnis islam maka pihak yang menyediakan pesanan telah mengabaikan prinsip bisnis dalam islam karena telah merugikan konsumen, Hal itu jelas terdapat unsur ketidak adilan dan penipuan, sehingga tidak menimbulkan rasa saling sukarela. Selain itu hal ini juga menimbulkan adanya pihak yang merasa keberatan dan dirugikan sehingga tidak memenuhi unsur saling meridhoi.

## **B. Saran**

Berikut merupakan saran yang disampaikan oleh penulis kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penyedia jasa titip beli sebaiknya menjadi penjual yang jujur dan amanah serta tidak menerima *ujrah* ketika barang yang dipesan tidak ada. Dan seharusnya segala ketentuan mengenai transaksi sudah dijelaskan diawal akad tanpa harus merubahnya.
2. Bagi pembeli atau penitip harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi, harus teliti dalam memperhatikan akadnya, serta pandai dan cermat dalam memilih agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.